



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 12 Agustus 2020

Kepada

Yth. Direktur Rumah Sakit yang Bekerja
Sama dengan LKM NIK Kota Bekasi
Tahun 2020

di -

BEKASI

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 5081 /DINKES

TENTANG

PENGGANTIAN KLAIM BIAYA PERAWATAN PASIEN COVID-19 BAGI MASYARAKAT KOTA BEKASI

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/295/2020 tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 tahun 2019 tentang Layanan Kesehatan bagi Masyarakat dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi;
4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 440/Kep-162.A-Dinkes/III/2020 tentang Pembiayaan Pasien *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 dapat dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan melalui email Kementerian Kesehatan pembayaranklaimcovid2020@gmail.com dan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui email daftarpasienccovidbekasi@gmail.com;
2. Rumah Sakit tidak diperkenankan membebaskan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien terdiagnosis Covid-19;
3. Bagi Rumah Sakit yang telah menerima biaya pelayanan kesehatan dari pasien terdiagnosis Covid-19 agar mengembalikan biaya perawatan tersebut;

4. Pasien terdiagnosis Covid-19 dengan Co-Insidens, maka pembiayaan Co-Insidensnya dibebankan kepada Asuransi Kesehatan yang dimiliki oleh pasien tersebut;
5. Klaim pasien dengan diagnosis Covid-19 yang tidak dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi tanggungan program Layanan Kesehatan Masyarakat dengan Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK) Kota Bekasi dengan menyertakan bukti penolakan klaim;
6. Pasien terduga Covid-19 tetapi belum terkonfirmasi PDP melalui pemeriksaan *rapid test* dan/atau *Polymerase Chain Reaction* maka mengacu pada diagnosis utama dengan menyertakan surat pertanggungjawaban mutlak bahwa pasien tersebut tidak ditagihkan kepada Kementerian Kesehatan;
7. Pemerintah Daerah Kota Bekasi menanggung biaya pemulasaraan jenazah yang meninggal di rumah selama masa pandemi Covid-19 dan menanggung biaya selisih dari fasilitas pemulasaraan yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi (kafan, ambulan jenazah rumah sakit).

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi.